



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DENGAN
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 010/D/SPJ/V/2024

NOMOR : B-17/G/Gs.2/PKS/05/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (02-05-2024) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SUGENG ROCHADI**, Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT Brantas Abipraya (Persero) berdasarkan Akta Notaris Rakhmat Mushawwir S.H., M.Kn Nomor 13 tanggal 15 Februari 2023, berkedudukan dan beralamat di JL D.I. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Brantas Abipraya (Persero), selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
2. **FERI WIBISONO S.H., C.N.**, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor: KEPRES.RI.NO.157/TPA.TAHUN.2019, berkedudukan dan beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa Konstruksi yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan Akta Nomor 88 tanggal 12 November 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Mulyadi, S.H., dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 4 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Rakhmat Mushawwir S.H., M.Kn dan pemberitahuan perubahannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0085079 tanggal 5 April 2024;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara melalui Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. (Lembar Negara RI Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022);
9. Anggaran Dasar PT. Brantas Abipraya (Persero).

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap korespondensi di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile, atau *email* dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

U.P. : Sekretaris Perusahaan
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav 14 Jakarta 13340
Telepon : 021 - 8516290
Email : brap@brantas-abipraya.co.id

b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

U.P. : Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon : 021-7221390
Email : jamdatun@kejaksaan.go.id

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan adendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- (2) Menindaklanjuti permohonan untuk Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Menindaklanjuti permohonan untuk Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pelatihan bersama, lokakarya (*workshop*), seminar, sosialisasi, *focus group discussion* (FGD), dan bimbingan teknis.

dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau sebagai Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi (mediasi), proses mediasi baik di dalam maupun di luar institusi pengadilan, termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pemberian **Pertimbangan Hukum** oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Perdata atas dasar permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Pemberian **Tindakan Hukum Lain** yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai negosiator/mediator atau fasilitator;
 - d. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi;
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan seluruh Anak Perusahaan serta Afiliasinya dengan kepemilikan saham **PIHAK PERTAMA** minimal 51% (lima puluh satu persen) dan laporan keuangan terkonsolidasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA



SUGENG ROCHADI

PIHAK KEDUA



FERI WIBISONO

ND